



## **Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual dilihat dari Segi Hukum Internasional**

**Juliandi, Putri Yasmin, Reh Bungana**

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,  
Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan.

Juliandiii29@gmail.com, yasminsdreamer@gmail.com, rehbungana@unimed.ac.id

### **Abstract**

*Violence against women and children as vulnerable can occur in all situations, that is when conflict takes place, the process of escape, and in refugee camps. The International Rescue Committee conducted a survey in 2015 which showed that 40% of 190 women and girls in Dara'a and Quneitra had experienced sexual violence from personnel of International Organizations when accessing humanitarian assistance services. Sexual violence that occurs in Syria is an act of sexual violence with abuse of power, or abuse of trust, for the purpose of sexual satisfaction, as well as to gain profits in the form of money, social, political and etc. Based on Article 7 Paragraph (1) Rome's Statute of The International Criminal Court, sexual violence is a crime against humanity which is included in the category of the Most Serious Crime, so The International Law has a role in this matter. This research is a normative juridical study, which discusses the principles and concepts of International Law concerning the position of International Organizations as Subjects of International Law which have Legal Personality and Legal Capacity. Therefore it is necessary to know the arrangements related to sexual violence in international law.*

*Keywords: Sexual Violence; Definition; The Most Serious Crime*

### **Abstrak**

*Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kaum rentan dapat terjadi dalam segala situasi yakni saat konflik berlangsung, proses melarikan diri, maupun di tenda pengungsian. The International Rescue Committee melakukan survei pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 40% dari 190 perempuan dan anak perempuan di Dara'a dan Quneitra telah mengalami kekerasan seksual dari para personil Organisasi Internasional saat mengakses layanan bantuan kemanusiaan. Kekerasan seksual yang terjadi di Suriah adalah tindak kekerasan seksual dengan penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Rome Statute of The International Criminal Court, kekerasan seksual adalah tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) yang masuk dalam kategori The most Serious Crime, sehingga Hukum Internasional punya peran dalam hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana membahas terkait asas dan konsep Hukum Internasional mengenai kedudukan Organisasi Internasional selaku Subjek Hukum Internasional yang memiliki Legal Personality dan Legal Capacity. Oleh karena itu perlu diketahui pengaturan terkait dengan kekerasan seksual dalam hukum internasional*

*Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Definisi; The Most Serious Crime*

## PENDAHULUAN

Di dunia ini terdapat 2 jenis manusia yang membedakan antara yang satu dengan yang lain yang biasanya disebut dengan laki laki dan perempuan. Istilah seorang gadis diberikan kepada seorang manusia yang masih berumur sedikit ataupun biasa disebut dengan dibawah umur. Istilah wanita diberikan kepada seseorang yang telah memasuki tahap perkembangan dewasa yang memasuki umur tertentu dengan kisaran 20-40 tahun dan sudah memiliki akal dan peminiran yang lebih matang dalam berfikir sesuatu. Menurut Kartono (1992) bahwa seorang wanita harus memiliki sifat khas kewanitaannya yang banyak dituntut dan disorot oleh masyarakat luas antara lain : keindahan, keindahan hati, dan memelihara. Sedangkan menurut Ibrahim (2005) wanita adalah seorang manusia yang memiliki tendensi feminisme yang mengandung daya Tarik kecantikan. Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan tersebut dapatlah diketahui bahwa perempuan ataupun wanita dimanapun dan kapanpun akan selalu menjadi pusat pembicaraan dan pusat perhatian oleh masyarakat luas baik dari segi daya tariknya ataupun dari segi lainnya.

Menurut Eeve Ensler dalam *Vagina Monologue* mengungkapkan bahwa Hampir semua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan hampir semua perempuan mengenal seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat diketahui sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak pantas ataupun pendekatan fisik berorientasi seksual yang terjadi dimanapun. Kasus-kasus pelecehan seksual pada kenyataannya dapat terjadi dimana saja termasuk jalan, transportasi umum, sekolah, dan tempat umum lainnya. Kasus pelecehan seksual sering kali terjadi karena stigma budaya patriarki yang melegalkan praktik dominasi laki laki terhadap perempuan termasuk dalam hal seksualitas.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020 menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jenis kekerasan yang dialami perempuan, paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau ranah personal. Pada ranah ini jenis kekerasan seksual menempati peringkat pertamadengan 2.807 kasus yang mencapai 25%. Pada ranah publik dan komunitas, yang menempati urutan kedua, 58% kekerasan terhadap perempuan berbentuk pencabulan 531 kasus, perkosaan 714 kasus, dan pelecehan seksual 520 kasus. Penegakan hukum berguna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut berguna untuk mendisiplinkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi dari lingkup masing-masing dan berdasarkan sistem Kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Jika dilihat dari segi empiris yang melihat penegak hukum langsung ke realitas dalam masyarakat, pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. Perkembangan penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, salah satunya adalah karena penegakan hukum yang masih ditafsirkan sebagai penegak hukum hanya agar keadilan prosedural digunakan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum. Bila dilihat dari pendekatan filosofis, kemudian pada dasarnya tujuan penegakan hukum adalah untuk menyadari apa hukum yang ingin dicapai. Inti dari tujuan hukum itu sendiri terletak pada keadilan. Bagi orang-orang Indonesia, kekuatan penegakan hukum oleh otoritas akan menentukan persepsi keberadaan hukum. Jika penegakan hukum oleh otoritas lemah, orang akan melihat hukum tidak ada dan seolah-olah mereka di hutan. Jika tidak, jika penegakan hukum oleh otoritas yang kuat dan

dilaksanakan secara konsisten, maka mempersepsikan masyarakat hukum ada.

Jika dilihat dari kaca mata hukum internasional terdapat sebuah pengaturan terkait hak asasi perempuan yang biasa disebut dengan CEDAW (Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Woman) yang dibentuk sejak 28 maret 2003. Negara diwajibkan untuk tidak hanya menerapkan ketentuan yang ada dalam CEDAW namun juga harus dapat menerapkan menerapkan sanksi kriminalitas terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap wanita. Dari pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwa perempuan sering kali menjadi objek sasaran didalam masyarakat dalam hal mendapatkan pelecehan baik bersifat verbal ataupun fisik. Jika dilihat dari segi hukum internasional, maka wanita korban pelecehan seksual tersebut akan diberikan perlindungan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban (Mulyana, 2008, hlm. 145). Arti lain dari metodologi menurut Ariani (2013), metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian dimana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek dan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian melalui narasi.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Objek yang dianalisis adalah Perempuan sebagai korban pelecehan seksual dan Hukum internasional sebagai instrumen perlindungan hukum.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan studi kajian pustaka secara mendalam. Kajian pustaka bertujuan agar analisis lebih terarah dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan. Obyek penelitian adalah teks.

## PEMBAHASAN

Kekerasan seksual Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan (Mannika, 2018). Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Suryandi, Hutabarat, & Pamungkas, 2020).

Menurut website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di tahun 2001 sampai 2012 setidaknya terdapat korban kekerasan seksual 35 perempuan perharinya, dimana di tahun 2012, sudah ada 4.336 kasus kekerasan seksual yakni diantaranya 2.920 kasus terjadi di ranah kelompok/publik dengan sebagian besar kasus kekerasan berupa pencabulan dan kekerasan. Sedangkan kasus kekerasan di tahun 2013 naik menjadi 5.629 kasus, yang berarti terjadi 2 kekerasan perempuan tiap 3 jam sekali. Seringkali umur yang mengalami kekerasan seksual merupakan umur 13-18 tahun dan 25-40 tahun. Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).

Di Indonesia sendiri, Sesuai data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tercatat bahwasanya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Hingga saat ini kekerasan seksual di Indonesia yang telah dirasakan anak dibawah umur masih sangat banyak. Hal ini terlihat dari berita baik media cetak maupun elektronik di Indonesia yang masih memberikan informasi berkaitan dengan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual anak baik secara fisik maupun psikis selalu menjadi pembicaraan hangat baik di tingkat nasional atau internasional. Hal ini dikareakan kasus ini telah terjadi sejak manusia ada di muka bumi. Hal ini mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang. anak baik secara fisik maupun psikis selalu menjadi pembicaraan hangat baik di tingkat nasional atau internasional. Hal ini dikareakan kasus ini telah terjadi sejak manusia ada di muka bumi. Hal ini mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang.

Menurut WHO terdapat jenis jenis Tindakan kekerasan seksual, diantaranya adalah :

- Pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape) atau dalam hubungan kencan
- Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang asing
- Pemerkosaan yang dilakukan secara sistematis selama konflik bersenjata berlangsung
- Bentuk rayuan yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual, termasuk pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suatu bentuk imbalan
- Pelecehan seksual terhadap orang penyandang disabilitas
- Pelecehan seksual terhadap anak

### **Beijing Declaration**

Beijing Declaration atau Deklarasi Beijing merupakan resolusi yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 15 September 1995 saat berakhirnya Fourth World Conference on Women (Konferensi Perempuan se-Dunia Keempat) bersama dengan Beijing Platform for Action (Platform Aksi Beijing). Beijing Declaration and Platform for Action terdiri dari dua bagian, yaitu Beijing Declaration (Deklarasi Beijing) dan Beijing Platform for Action (Platform Aksi Beijing). Beijing Declaration sendiri terdiri atas 38 ayat (paragraphs) yang mempromosikan kesetaraan gender, perlindungan dan penghapusan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, serta melakukan pemberdayaan terhadap perempuan agar tercapainya persamaan, pembangunan, dan perdamaian dalam setiap bidang kehidupan, yang dimulai dari tingkat keluarga hingga ke tingkat dunia internasional.

Pada Beijing Platform for Action (Platform Aksi Beijing), memuat sasaran-sasaran strategis dengan berfokus pada 12 bidang yang dijadikan sebagai objek strategis untuk melaksanakan aksi-aksi dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan di bidangbidang tersebut. Bidang-bidang yang dijadikan objek strategis tersebut, antara lain:

- a) Perempuan dan Kemiskinan
- b) Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan
- c) Perempuan dan Kesehatan
- d) Kekerasan terhadap Perempuan
- e) Perempuan dan Konflik Bersenjata
- f) Perempuan dan Ekonomi
- g) Perempuan dalam Pemegang Kekuasaan dan Pengambil Keputusan
- h) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan
- i) Hak-Hak Asasi Perempuan
- j) Perempuan dan Media Massa
- k) Perempuan dan Lingkungan
- l) Anak-Anak Perempuan.

Selain itu, Beijing Declaration and Platform for Action juga mengadopsi Agenda Pemberdayaan Perempuan (Agenda for Women's Empowerment) yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan bagi perempuan di seluruh dunia.

### **Analisis Bentuk Perlindungan Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual Menurut Beijing Declaration**

Dalam Beijing Declaration and Platform for Action terdiri dari dua bagian yang tak terpisahkan, yaitu Beijing Declaration (Deklarasi Beijing) dan Beijing Platform for Action

(Platform Aksi Beijing). Pada bagian Beijing Declaration sendiri memuat hal-hal yang bertujuan mempromosikan kesetaraan gender, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, serta pemberdayaan perempuan dalam setiap bidang kehidupan, yang dimulai dari tingkat keluarga hingga ke tingkat internasional, dan dalam Beijing Platform for Action memuat sasaran-sasaran strategis yang berfokus pada 12 bidang dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan pada 12 bidang tersebut.

Salah satu bahasan yang termuat dalam Beijing Declaration and Platform for Action sendiri adalah kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*). Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam Beijing Declaration disebutkan dalam Pasal 29 yang berbunyi “Prevent and eliminate all forms of violence against women and girls” sehingga menunjukkan bahwa Beijing Declaration melindungi perempuan dan anak-anak perempuan dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk kekerasan yang dimaksud dalam ayat ini tidak dijelaskan secara rinci di dalam Beijing Declaration. Dalam bagian Beijing Platform for Action (BPFA) pada Bab IV Bagian D yang membahas tentang “*violence against women*” dijelaskan bahwa istilah “kekerasan terhadap perempuan” yang dimaksud adalah segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender (KGB) yang dapat memberikan dampak pada perempuan, seperti mengalami penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.

Istilah tersebut mencakup juga berupa ancaman, perampasan hak, dan pemaksaan. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 113 pada bagian Beijing Platform for Action yang menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang terhadap perempuan seperti pemukulan, pemerkosaan terhadap anak perempuan di dalam sebuah keluarga (*inses*), marital rape, mutilasi alat kelamin perempuan (*sunat perempuan*), pemerkosaan dan pelecehan seksual di tempat kerja ataupun di tempat-tempat publik (*sekolah, taman, dll.*), ataupun jenis kekerasan lainnya yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara (*perpetrated or condoned by the State*).

Dari penjelasan tersebut, bahwa kekerasan seksual telah termasuk ke dalam bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang disebutkan dalam Pasal 29 Beijing Declaration dan diperjelas pada Beijing Platform for Action (BPFA) Bab IV Bagian D yang membahas tentang “*violence against women.*” Lebih lanjut dalam bagian tersebut, telah diatur mengenai strategi-strategi yang dapat diambil oleh pemerintah masing-masing negara, dan pihak-pihak lainnya seperti organisasi-organisasi regional ataupun internasional, dan organisasi nonpemerintah lainnya.

Strategi-strategi tersebut diatur dalam 3 bagian yang mengatur mengenai penghapusan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, melakukan studi penyebab dan konsekuensi dari kekerasan dan mengukur efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan, serta menghapus perdagangan perempuan dan membantu korban dari kekerasan prostitusi (*prostitusi paksa*) akibat dari perdagangan perempuan. Pada kenyataannya, Beijing Declaration yang merupakan bagian dari Beijing Declaration dan Platform for Action 1995 hanya menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dicegah dan dihapuskan, yang dalam hal ini tidak menjelaskan bentuk-bentuk dari perlindungan yang perlu dilakukan. Namun, dalam Beijing Platform for Action (BPFA), yang juga bagian dari instrumen tersebut, menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang dalam hal ini dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan pemerintah masing-masing negara.<sup>86</sup> Dalam Pasal 124- 126 Beijing Platform for Action telah mengatur aksi-aksi pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada Pasal 124 menyatakan bahwa aksi-aksi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, antara lain Pemerintah harus menghapuskan segala

bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual, harus menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan nasionalnya dalam menghukum pelaku kekerasan, mengesahkan serta meninjau secara berkala peraturan perundang-undangan nasional agar Pemerintah dapat mengetahui efektivitas dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menghapus dan mencegah kekerasan seksual.

### **Pengaturan Kekerasan seksual dalam Hukum Internasional**

CEDAW mengecam tindakan atas kekerasan seksual pada perempuan dengan dilakukannya pengadopsian resolusi 1820 tahun 2008 oleh Dewan Keamanan PBB dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Demikian PBB secara tegas menanggapi bahwa kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan internasional.

1. Kekerasan Seksual sebagai Kejahatan Kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 huruf (g) Rome Statute of the International Criminal Court yang berbunyi : “For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack : ... (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;... ”.

Berdasarkan pasal tersebut kekerasan seksual dapat dikategorikan dalam tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yakni:

- a) Pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seseorang atau lebih atau menyebabkan orang yang bersangkutan atau orang-orang untuk terlibat dalam tindakan seksual dengan kekerasan.
- b) Pelaku melakukan tindak kekerasan seksual tersebut dengan ancaman kekerasan atau pemaksaan, seperti memberikan rasa takut akan kekerasan, paksaan, penahanan, penekanan psikologis atau penggunaan kekuasaan, terhadap seseorang atau orang lain, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang memaksa atau ketidakmampuan seseorang atau yang bersangkutan untuk memberikan persetujuan dengan ikhlas.
- c) Kekerasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada kelompok penduduk sipil.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka pelaku dari tindak kekerasan seksual yang dimaksud dapat seorang kombatan yang merupakan pihak dari konflik yang terjadi. Statuta dan sumber hukum lain mendefinisikan cakupan dari kejahatan ini dengan berbeda-beda, namun pada dasarnya kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri atas tindakan yang tidak manusiawi (seperti pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual) yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau meluas yang ditujukan kepada populasi penduduk sipil

### 2. Kekerasan Seksual sebagai Penyiksaan

Pasal 7 Ayat 1 huruf (f) dalam Rome Statute of the International Criminal Court mengatakan bahwa penyiksaan yang dikategorikan berat dalam aturan tersebut adalah masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana tertulis dalam statuta tersebut : “For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack : ... (f) Torture; ....”

Selanjutnya dalam Pasal 2 huruf (f) dari Rome Statute menjelaskan Penyiksaan yang dimaksud dari pasal 1 sebelumnya, sebagaimana berbunyi : “(e) ‘Torture’ means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;...”. Dimana Penyiksaan tersebut adalah Timbulnya secara sengaja sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang yang ditahan atau dibawah oleh penguasaan oleh tertuduh

Berdasarkan konvensi tersebut, definisi dari penyiksaan ialah :

- a) Melibatkan penderitaan yang parah;
- b) Dilakukan secara sengaja untuk suatu tujuan (yaitu bukan karena kecelakaan), seperti: mendapatkan informasi atau pengakuan, menghukum, mengintimidasi, memaksa, dengan berbagai alasan atas dasar diskriminasi dalam bentuk apa pun;
- c) Dilakukan oleh seorang pejabat publik atau orang lain yang berperan dalam kapasitas resmi, atau atas dorongannya atau dengan izin atau persetujuannya. Dalam hukum internasional kekerasan seksual dapat mencakup berbagai tindak kejahatan seperti: pemerkosaan; perbudakan seksual pelacuran paksa, penghamilan paksa, dan sterilisasi paksa. Kekerasan seksual tersebut dapat menjadi tuntutan penyiksaan sebagaimana Dewan Pengadilan menekankan bahwa “untuk memasukkan pemerkosaan di dalam tuntutan penyiksaan, pemerkosaan harus memil iki beberapa elemen dari pelanggaran tersebut”.

## **KESIMPULAN**

Definisi kekerasan seksual dalam hukum internasional berkembang mengikuti kondisi saat terjadinya tindakan kekerasan seksual tersebut, dimana tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi dalam kondisi konflik bersenjata atau dalam kondisi tanpa konflik bersenjata yakni dalam kehidupan rumah tangga maupun pekerjaan. Kekerasan seksual dalam Hukum Internasional diatur dalam beberapa pengaturan diantaranya dalam Rome Statute of the International Criminal Court Tahun 1974 yang mengkategorikan kekerasan seksual sebagai the most serious crimes. Selanjutnya diatur pula dalam Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women dimana pengaturannya lebih kepada tindakan preventif terkait perlindungan dari kekerasan seksual, dari Konvensi ini pula muncul pengklasifikasian kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan. Ke-15 bentuk kekerasan seksual tersebut yakni: Perkosaan; Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; Pelecehan Seksual; Eksploitasi Seksual; Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; Prostitusi Paksa; Perbudakan Seksual; Pemaksaan Perkawinan; Pemaksaan Kehamilan; Pemaksaan Aborsi; Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi; Penyiksaan Seksual; Penghukuman tidak manusiawi danbernuansa seksual; Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Berdasarkan pengaturan tersebut, perlindungan yang diberikan oleh Hukum Internasional sejauh ini lebih banyak mencakup halhal preventif dari pada represifsehingga dalam hal represif masih perlu pengaturan yang lebih spesifik mengenai akibat hukum yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual tersebut.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penulisan jurnal ini dapat di sadari tentunya tidak terlepas dari dukungan, kerjasamaan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulisan makalah ini dapat tersusun, meskipun penulisan masih banyak kekurangan di dalamnya. Maka sepatasnya penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknyakepada :

1. Bapak Arief wahyudi, S.H., M.H selaku Ketua jurusan PPKn UNIMED.
2. Bapak Dr. Surya Dharma, S.Pd., M.Pd. selaku sekretaris jurusan PPKn UNIMED.
3. Ibu Dr. Reh Bungana Beru Perangin-angin, S.H., M.Hum. selaku dosen mata kuliah Hukum Internasional
4. Orang tua yang tidak bosan-bosanya memberikan dana kepada penulis.
5. Teman-teman yang memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A M Y FIRSTA, Bahri, zahirah, nurwati, kristani, praudyani, R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Di Dunia Pendidikan Berdasarkan Perspektif HAM. Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia, 1311900158, 44–52.
- Ellena, T., Immanuel, V., & Nalle, W. (2022). *Legalitas*. 14(3), 369–375. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.358>
- Hilmi, M. F., & Airlangga, U. (2019). *Jurist-Diction*. 2(6), 2199–2218.
- Nasution, K. B. (2020). Hukum Pelaku Pembunuhan yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain dalam Pembelaan Diri terhadap Jiwa dan Harta Benda (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). 1–84.
- Putri Edytya, N., & Satya Prawira, R. (2019). Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti? *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 177–190. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.3599>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). 濟無 No Title No Title No Title. *XIV(1)*, 1–14.
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>